

**IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PERDA LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh

**Hedrin Rahman
NPM : 1621020547**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PERDA LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Hedrin Rahman

NPM : 1621020547

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Dalam penyusunan Peraturan Daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide atau gagasan, sesuai dengan kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Permasalahan tidak hanya terjadi pada saat pengajuan, perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan, pengesahan peraturan daerah (Perda), namun juga lembaga yang berwenang membatalkan peraturan daerah. Menurut UU 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yakni agar berlaku mengikat untuk umum, rancangan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama, harus diajukan kepada menteri dalam negeri untuk dinilai sebagai mana mestinya.

Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data yang digunakan Yaitu, interview, observasi, dokumentasi, dan analisis data Kualitatif. Penulis mengambil data sample dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung, DPRD berfungsi menyusun Perda dan RAPBD. Dalam menyusun Perda Provinsi, DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, sementara untuk Perda Kabupaten/Kota DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengenai usulan tentang Raperda, inisiatif bisa datang dari badang legislatif maupun badan eksekutif. Ada beberapa tahapan Pelaksanaan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut: Tahap Perencanaan, Dalam tahap perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan Daerah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014), Tahap Penyusunan, Rancangan perda provinsi Lampung disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik Tahap penyusunan rancangan perda provinsi Lampung, Dan Tahap Pembahasan, Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hedrin Rahman
NPM : 1621020547
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di DPRD Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Penulis,



Hedrin Rahman
1621020547



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Implementasi Program Legislasi Daerah Perda
Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di DPRD
Provinsi Lampung)”**

**Nama : Hedrin Rahman
NPM : 1621020547
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar’iyyah)
Fakultas : Syari’ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003**

**M. Yasin Al Arif, S.H., M.H
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa Syar’iyyah**

**Frenki, M. Si
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di DPRD Provinsi Lampung)" disusun oleh, Hedrin Rahman, NPM: 1621020547, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 05 April 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : Drs. Irwantoni, M.Hum.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

Dekan



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa[4]: 59)


PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Sadarman dan Dahlia S.Pd berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilan.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Tedy, Agung, Rosid, Ginting, Eby, Raden, dan Riyan yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Hedrin Rahman lahir pada tanggal 28 mei 1998 di Pesisir Barat. Anak dari pasangan Bapak Sadarman dan Ibu Dahlia, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Bumi Waras pada tahun 2004, pada Sekolah Pendidikan Menengah penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah pada tahun 2010, selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Barat pada tahun 2013, kemudian penulis pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan pormal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di DPRD Provinsi Lampung)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Yasin Al Arif, M.H selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara Islam Angkatan 2016, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, Juni 2023

Hedrin Rahman
1621020547

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	22
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	22
2. Konsep Siyasah Syar'iyah	24
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	31
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	34
B. Siyasah Dusturiyyah.....	40
C. Peran Dan Fungsi DPRD.....	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	56
1. Kondisi Fisik Daerah	56
2. Luas Wilayah	57
3. Demografi	58
B. Implementasi Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Menurut Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Program Legislasi Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Perda No 8 tahun 2011 71
- B. Pelaksanaan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Program Legislasi Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 76

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 81
- B. Rekomendasi 81

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di DPRD Provinsi Lampung)”** untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut dengan mengacu pada kamus dan literature yang berkaitan dengan istilah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi berasal dari kosa kata bahasa inggris yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan.¹
2. Pembentukan adalah Proses atau cara.²
3. Legislasi Daerah adalah Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Peraturan lain yang mendapat Delegasian kewenangan dari Undang-Undang.³
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.⁴

¹ Aditya Bagus Pramana, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Afifah Media Press, 2015), 236.

² Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 541.

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, “Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan,” *Journal Article // Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 3 No. 6 (1996), <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1>.

⁴ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵
6. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya.⁶

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pembentukan Program Legislasi Daerah Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Provinsi Lampung)”**

B. Latar Belakang Masalah

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama , yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum.⁷ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus

⁵ Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 560.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 1999), 86.

sendiri urusan pemerintahannya, sebagaimana yang tetuang dalam bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Gelombang otonomi daerah yang mulai didengungkan setelah tumbangnya kekuasaan orde baru telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar terhadap beberapa kewenangan baik yang berupa atribusi, delegasi maupun mandat kepada daerah, sehingga daerah mulai menggeliat untuk berupaya membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang ada, yang salah satu tujuannya adalah terciptanya iklim sosial politis, sosial ekonomi, sosial kultural dan kamtibmas yang sesuai dengan kearifan lokal daerah.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah merupakan awal eksistensi pemerintahan daerah dalam membangun serta menciptakan pelayanan, peran serta masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai

⁸ M. Solly Lubis, *Otonomi Daerah, Masalah Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 312.

dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah yang lainnya.⁹

Terdapat beberapa isu utama yang dijadikan dasar arah kebijakan politik hukum pemerintahan daerah diarahkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah lokal. *Pertama*, adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah, kedua ditunjukkan untuk memberdayakan peran serta masyarakat baik dalam proses pembentukan, maupun pelaksanaan kebijakan publik di daerah, ketiga untuk meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya keunggulan lokal akan terwujud *resultant* keunggulan daya saing nasional.¹⁰

Secara umum dapat diurai tentang urusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah. *Pertama*, di dalam bidang legislasi yaitu atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, sedangkan Peraturan Kepala Daerah meliputi Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota, kedua masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan ketiga dalam perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan

⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 6.

¹⁰ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

dengan peraturan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan betapa luasnya cakupan urusan yang menjadi prioritas daerah.

Terdapat beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam program legislasi daerah atau pembentukan peraturan daerah (Perda).

Permasalahan-permasalahan terutama berkaitan dengan proses pengajuan, perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan, pengesahan maupun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Kerancuan yang ada bukan hanya dipicu oleh peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan pengertian dan respon bagi legislator di daerah, akan tetapi juga dipicu oleh kurangnya pemahaman legislator daerah dalam mengartikan perundang-undangan atau bahkan mempolitisasi makna/arti ketentuan perundang-undangan yang ada, disamping karena memang kurangnya pengetahuan tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh legislatif maupun eksekutif daerah yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang perlu atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan dengan ketentuan yang tercantum di bawah ini:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

¹¹ Novi Setiawan (Kasubbag Humas Kantor DPRD Provinsi Lampung), "Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasa," *Wawancara dengan penulis*, September 2022.

2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota.¹²

Sesuai ketentuan Peraturan daerah Provinsi Lampung No 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggara otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Undang – Undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *leading sector* (pengajuan) perda terdapat dua pintu, pintu yang pertama dapat berasal dari Legislatif daerah (DPRD) sebagai pemegang kedaulatan sebenarnya dalam membentuk peraturan daerah, sedangkan pintu kedua dapat berasal dari Eksekutif daerah (Bupati/Wali Kota), namun apabila pada saat sidang antara DPRD dan Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang berasal dari DPRD.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide atau gagasan, sesuai dengan kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing.¹³ Praktek pemerintahan daerah seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai

¹² Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 49.

¹³ *Ibid.*, 55.

pada hal yang sangat rinci dan substansif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.

Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi daerah DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD masih berkuat pada perda-perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang.¹⁴

Permasalahan tidak hanya terjadi pada saat pengajuan, perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan, pengesahan peraturan daerah (Perda), namun juga lembaga yang berwenang membatalkan peraturan daerah. Menurut UU 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yakni agar berlaku mengikat untuk umum, rancangan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama, harus diajukan kepada menteri dalam negeri untuk dinilai sebagai mana mestinya.

Di Provinsi Lampung tentu juga terdapat berbagai permasalahan baik yang terjadi pada saat pengajuan, perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan, pengesahan peraturan daerah (Perda) maupun pada saat diajukan dilakukan proses penilaian. Tentunya permasalahan itu dapat berasal dari dalam maupun luar institusi lembaga pemerintah daerah, baik yang berasal dari Eksekutif Daerah, maupun Legislatif Daerah ataupun dari masyarakat daerah dan pihak yang bersinggungan langsung ataupun tidak.

¹⁴ Mardhotillah, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun Ajaran 2015" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

Didalam Kajian Fiqh *Siyasah dusturiyah, al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah salah satu kajian fiqh *dusturiyah* tentang pembuatan peraturan daerah, legislasi atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hanya Allah SWT yang berhak membuat suatu hukum pada awal diciptakan bumi ini.

Wacana *fiqh siyasah* mengenai istilah legislative yaitu *as-shultah at-tasyri'iyah* yang digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan lembaga eksekutif (*as-shultah at-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*as-shultah at-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam.¹⁵ Dengan demikian, unsur unsur legislasi dalam islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

Berdasarkan sedikit pemaparan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Impelementasi Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Menurut Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Persepektif Fiqh

¹⁵ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 2 No. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Siyasah (Studi di DPRD Provinsi Lampung), melalui dua metode yaitu metode pertama adalah berusaha memahami tentang ketentuan ketentuan maupun tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan metode kedua adalah dengan melakukan magang di instansi terkait sekaligus terjun langsung serta berusaha mencari data data yang valid sebagai bahan perbandingan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan daerah (Perda) apakah sudah sesuai atau belum.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan Sub Fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait pada “Implementasi Pembentukan Program Legislasi Daerah Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Provinsi Lampung)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksamaam Pembentukan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui Persepektif Fiqh Siyash terhadap Pelaksamaam Pembentukan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Penyusunan Proposal ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis :
 1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Menurut Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya
- b. Kegunaan Secara Praktis ;
 1. Diharapkan dapat memberikan masukan masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah
 2. Diharapkan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian kajian terdahulu yang relevan ini akan dipaparkan beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai Implementasi Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Menurut Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di DPRD Provinsi Lampung) Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan penelitian sekarang penulis yaitu:

1. Skripsi Mardhotillah dengan judul Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang. Menurut penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara Proses Pembentukan Peraturan Daerah dengan Implementasi Program Legislasi Daerah. Perbedaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode penelitian. Peneliti saat ini menggunakan metode penelitian Sumber Data, sedangkan penelitian yang dilakukan Oleh Mardhotillah menggunakan metode penelitian Populasi dan Sampel. Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Mardhotillah membahas tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Palembang, sedangkan dalam penelitian saat ini terfokus Implementasi Pada Program Legislasi Daerah berdasarkan Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saya lakukan bahwa Implementasi Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

¹⁶ Mardhotillah, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun Ajaran 2015." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah dalam program legislasi daerah. Permasalahan itu terjadi dikarenakan dengan berkaitannya proses pengajuan, perencanaan, persiapan, pembentukan dan pembahasan, sedangkan penelitian terdahulu diatas bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Palembang, dalam peraturan daerah harus bersifat tegas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan peraturan daerah itu sendiri dan masyarakat menyadari tentang penting nya peraturan daerah.

2. Skripsi Regyston Pratama dengan Judul Impelementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Persepektif Fiqh Siyasa. Dalam Skripsi ini disinggung teori-teori yang berhubungan dengan Impelementasi dalam pengelolaan sampah. Menurut penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara Impelementasi dalam pengelolaan sampah dengan impelementasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Perbedaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada Jenis Penelitian. Peneliti saat ini menggunakan Penelitian Sumber Data. sedangkan penelitian yang dilakukan Oleh Regyston Prata menggunakan Jenis Penelitian Populasi dan Sampel. Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Regyston Prata membahas tentang Impelementasi dalam pengelolaan

sampah sedangkan dalam penelitian saat ini terfokus pada Implementasi pada program legislasi daerah.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saya lakukan bahwa Implementasi Program Legislasi Daerah (PROGLEGDA) Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah dalam program legislasi daerah. Permasalahan itu terjadi dikarenakan dengan berkaitannya proses pengajuan, perencanaan, persiapan, pembentukan dan pembahasan, sedangkan penelitian terdahulu diatas bahwa implemetasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan belum efektif, karena tidak tegasnya penanganan penempatan tempat pembuangan sampah sementara dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai efek dari tempat penampungan sementara yang tidak sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan.

3. Skripsi Muhammad Harenggi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung) tahun 2019. Dalam Skripsi ini disinggung teori-teori yang berhubungan dengan Pelaksanaan pada Peraturan Daerah. Menurut penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Perbedaan pada penelitian saat ini

¹⁷ Regyston Prata, "Impelementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Persepektif Fiqh Siyasah Tahun 2020" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

dengan penelitian terdahulu terdapat pada Jenis Penelitian. Peneliti saat ini menggunakan Metode Penelitian Sumber Data, sedangkan penelitian yang dilakukan Oleh Suci Muhammad Harenggi menggunakan Metode Penelitian Populasi dan Sampel. Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Muhammad Harenggi membahas Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. sedangkan dalam penelitian saat ini terfokus pada Implementasi pada program legislasi daerah.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saya lakukan bahwa Implementasi Program Legislasi Daerah (PROGLEGDA) Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah dalam program legislasi daerah. Permasalahan itu terjadi dikarenakan dengan berkaitannya proses pengajuan, perencanaan, persiapan, pembentukan dan pembahasan, sedangkan penelitian terdahulu diatas bahwa dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban dan larangan yang harus ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan point point dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar tugu masih terlihat tidak bersih, rapih dan tertib.

¹⁸ Muhammad Harenggi, "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyash (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Provinsi Lampung

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *Deskriptif Analisis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari mana subjek data diperoleh. Apabila pengumpulan data menggunakan wawancara maka sumber datanya disebut dengan sebagai informan. Apabila menggunakan observasi maka sumber

¹⁹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 22.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 25.

datanya berupa benda, dan apabila menggunakan dokumentasi maka catatan berupa dokumenlah yang disebut sumber datanya.²¹ Penyusun melakukan analisa tentang ketentuan ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum Program Legislasi Daerah (PROGLEGDA) DPRD Provinsi Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini diperoleh dari beberapa literature, hasil hasil penelitian, peraturan perundang-undnagan serta buku buku ilmiah.

Sumber data hukum sekunder dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Dasar Nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²²
2. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

²² Emzir, *Analisis Data :Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12.

pemahaman dan pengertian atas hukum bahan hukum yang lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Yang menjadi objek dari suatu penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Penelitian ini mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu, penelitian harus mempunyai latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Kabag Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung
2. Kasubag Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung

²³ Sumardi, *Metode Penelitian*, 22.

3. Baleg DPRD Provinsi Lampung

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Meliputi tiga hal yaitu:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.²⁴

b. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.²⁵

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam macam sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan Program Legislasi Daerah

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 101.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2004), 26.

(PROGLEGDA) DPRD Provinsi Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan
- b. *Sistematis Data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁶

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat didalam data.²⁷

²⁶ Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, 26.

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 4.

H.**Sistematika****Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam ini bisa penulis maksudkan pada BAB 1 yang terdiri dari beberapa komponen seperti contoh nya latarbelakang dengan munculnya Implementasi Program Legislasi Daerah (PROGLEGDA) Menurut Perda Lampung No 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Provinsi Lampung) sehingga memunculkan rumusan masalah pada Proses Pelaksanaan Program Legislasi Daerah dan Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah berdasarkan fiqh siyasah. dengan tetap menggunakan metode kualitatif yang harus memaksimalkan banyak nya muatan teori yang dapat menjadi rujukan referensi untuk menganalisis dan berikutnya mencari data temuan yang setelah nya dari penelitian ini akan penulis tuangkan pada BAB III dari hasil pengumpulan data tersebut, baik itu dari wawancara, observasi bahkan hasil dokumentasi, setelah itu hasil dari penemuan dapat di analisis BAB IV terkait dengan teori BAB II dan temuan data pada BAB III maka dapat dipadukan, sehingga kegiatan ilmiah ini dapat terlibat secara sistematis untuk mencari korelasi keduanya antara teori dan fakta temuan pada yang nantinya juga akan sampai pada kesimpulan dan saran di BAB V yang merupakan terjemahan dan penilaian subjektif penulis dari variable atau definisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah mengenai *Fiqh siyasah* ini. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqh an*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman.²⁸ Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerangan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin. Sedangkan dalam kajian *ushûl al fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Sunnah.²⁹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan cara berijtihad.

²⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al-Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28. 20.

²⁹ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 105, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah Abdul Khallaf Wahab mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”³⁰ *Siyasah* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan terhadap kepengurusan atau pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan. *Siyasah* dapat dikatakan sebagai cara yang dilaksanakan oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar’iyyah*. *Siyasah syar’iyyah* secara istilah memiliki berbagai arti³²:

³⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

³¹ M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol.12 No.2 (2018): 1, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.

³² Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015), 3.

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.
- b. Imam Ibn'Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, *siyasah* berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemashalatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.³³

Dengan demikian *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan aturan dalam bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁴

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, *siyasah syar'iyah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka *siyasah syar'iyah* adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.³⁵

Siyasah syar'iyah sebenarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu para *fuqaha* belakangan menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

³⁵ Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), 111.

mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek pemerintahan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di zaman sekarang.³⁶

Dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syari'at Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.³⁷

Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁸

Siyasah syar'iyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan,

³⁶ Ibid., 113.

³⁷ H Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 123.

dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³⁹

Ruang lingkup *siyasah syar'iyah* itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. Dalam *siyasah syar'iyah*, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.⁴⁰

Siyasah syar'iyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.⁴¹

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat *nash* atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah syar'iyah*.

³⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 51.

⁴¹ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyasah as Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarain* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Quran atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.⁴²

Hasbi As Shiddieqy, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyah*, *siyasah tasyri'iyah syar'iyah*, *siyasah qadhaiyyah syar'iyah*, *siyasah maliyyah syar'iyah*, *siyasah idariyyah syar'iyah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah tanfiziyah syar'iyah*, *siyasah harbiyyah syar'iyah*.⁴³

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyasah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyasah 'adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran. Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyasah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyatikan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia.

⁴² Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

⁴³ Djazuli, *Fiqih Siyasah*, 30.

Namun, menganggap ringan *siyasah* berarti menyalah-nyalahkan hak, membatalkan hukuman (*hudud*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.⁴⁴

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٨-٥٩

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. An-Nisa’: 58-59).

⁴⁴ Irwantoni, “Peranan *Siyasah Syar’iyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama surat An-Nisa' ayat 58, kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari *zakat, infaq, shadaqah, fa'i* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Tindakan atau kebijakan *siyasah* bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah

melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁴⁵

Jadi *siyasah syar'iyah* memiliki kedudukan yang penting karena *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat yang dimaksud dalam *siyasah* adalah dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an maupun al-Hadits, *maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqh iyah*.

3. Sumber Hukum *Fiqh siyasah*

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semua umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

⁴⁵ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist...", 20.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرا dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya.

Sedangkan menurut istilah Abu Zahrah mengartikan Al- ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁴⁶

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

⁴⁶ Ibid., 21.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S)Yunus [10] : 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasa. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasa yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4] : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai

seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.⁴⁷

b. Sunnah

Sunnah **سنة** berasal dari kata **سن** yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk.

Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

عَنْبِيَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ عمران آل سورة

“Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan

⁴⁷ Ibid., 22.

perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Al-Hads adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁴⁸

c. Ijma

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *أجمع فالن على الأمر* berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِنَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٦﴾

⁴⁸ Ibid., 25.

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Q.S. Yunus [10]: 71)

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. *Ijma'* dalam istilah *ahli ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.⁴⁹

Pada prinsipnya para ahli fiqh berpendapat sependapat bahwa:

- 1) *Ijma'* dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid.
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.⁵⁰

Dengan demikian *Ijma'* dipandang tidak sah apabila:

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.

⁴⁹ Muhammad Ashsubl, “Kedudukan *Ijma* Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik,” *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016): 56, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.

⁵⁰ Zakaria Syafe'i, “*Ijma* Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 29, <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.

4) Sudah jelas terdapat dalam nash.⁵¹

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti *قياس* yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁵²:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.
- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.
- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.

⁵¹ Ibid.

⁵² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316.

- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashl pada “furu” karena keduanya sama dalam ‘illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu⁵³:

- 1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala’ih.
- 2) Far’u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashl yaitu hukum syar’i yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl.

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencangkup sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha’iyah* (peradilan)

⁵³ Arifana Nur Kholiq, “Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer,” *Jurnal Isti’dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 10, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara) ⁵⁴

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter) ⁵⁵

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang) ⁵⁶

Secara garis besar *Fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik

⁵⁴ Ibid., 16.

⁵⁵ Ibid., 17.

⁵⁶ Ibid., 18.

keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasah dusturiyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.⁵⁷

B. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai *siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari *dalil-dalil kully*, yakni baik al-Quran, Hadits, maqasid al-syariah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁵⁸

Pada dasarnya konsep kajian *Siyasah Dusturiyyah* terbagi menjadi dua aspek yakni.⁵⁹

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman

⁵⁷ Ibid., 18.

⁵⁸ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.4 No.2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

⁵⁹ Lia Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah" (IAIN Bengkulu, 2020), 39.

untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian *siyasaḥ dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu: *Siyasaḥ tasyri'iyah* , *Siyasaḥ tanfidziyah* , dan *Siyasaḥ Qhada'iyah*.

1. *Siyasaḥ tasyri'iyah*

Siyasaḥ tasyri'iyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ

الْفَصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di dalam *fiqh siyasah* manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁶⁰

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

2. *Siyasah tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati

⁶⁰ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

undang-undang tersebut.⁶¹ Perintah untuk menaati pemimpin serta melaksanakan amanat tertuang di dalam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنَتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا
 بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak

⁶¹ Ibid.

asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.⁶²

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶³

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,

⁶² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁶³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁶⁴

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁶⁵

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-

⁶⁴ Ibid., 137.

⁶⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 121.

institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:⁶⁶

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan nono Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

3. *Siyasah qada'iyah*

Siyasah qada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁶⁷

⁶⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 131, <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.

⁶⁷ Ibid

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu *al-Qada*. Kewenangan peradilan *al-Qadha* terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah *Qada*, wilayah *Mazalim*, dan wilayah *Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qadā'iyah* (kekuasaan yudikatif).⁶⁸

4. Konsep dan Aplikasi *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal sebagai berikut⁶⁹:

a. Persoalan *Imamah* dan Negara

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imammah* sering kali dikaitkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah tersebut berarti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa *imammah* mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa *imammah* merupakan sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum

⁶⁸ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah," *Tahkim*, Vol. 13. No. 2(2017): 168, <https://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

⁶⁹ Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan *Siyasah Dusturiyyah*," 176.

syariat serta penerus bagi visi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa maupun umat yang dipimpin.⁷⁰

Agar kepemimpinan Islam (*imammah* atau *khalifah*) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religious dan fungsi politik tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu: pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.⁷¹

b. Persoalan *Khilafah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau *lazim* juga disebut

⁷⁰ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ," *Tafaqquh*, Vol.1, No. 2 (2013): 4, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

⁷¹ Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.*, 158.

dengan *Khalifat al-Muslimīn*. *Khalifah* dan *khilafah* itu hanya terwujud bila⁷²:

- 1) Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- 2) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (*waṭan*) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- 3) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.

c. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

Secara bahasa, *ahlul halli wal aqdi* terdiri dari tiga kata. *Ahlul* berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, *Al-halli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *'Aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan,

⁷² Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah...", 163.

memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.⁷³ Adapun syarat menjadi *ahlul halli wal aqdi* yaitu⁷⁴:

- 1) Mempunyai akhlak yang baik yang mampu menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya.
- 2) Memiliki keilmuan yang cukup dibidang politik bernegara dan mengenal ilmu kepemimpinan sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan dan negara.
- 3) Lebih dekat dengan permasalahan mayoritas masyarakat serta paham tentang pengetahuan politik.

d. Baiat

Baiat merupakan perjanjian, dimana kepala negara terpilih haruslah dibaiat oleh seluruh masyarakat Islam baik dengan cara perwakilan maupun langsung. Hassan Al-Banna memberikan pengertian tentang baiat, di antaranya:

1. Baiat untuk memahami Islam secara komprehensif
2. Baiat merupakan keikhlasan
3. Baiat untuk beramal yang ditentukan permulaannya dan jelas kesudahannya
4. Baiat untuk berjihad
5. Baiat merupakan perjanjian pengorbanan untuk berjuang demi Islam
6. Baiat merupakan ikrar untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya

⁷³ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi," *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>. 52

⁷⁴ Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.", 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Bagus Pramana. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Afifah Media Press, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-`Adalah*, Vol. 13 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashsubl, Muhammad. "Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik." *Jurnal Hukum: Istinbath*, Vol. 13 No. 1 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli, H. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dokumentasi Provinsi Lampung, 2020.
- Dokumentasi Provinsi Lampung, 2020.
- Emzir. *Analisis Data :Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik* , Vol. 2 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017). <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 No. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tafaqquh*, Vol.1, No. 2 (2013): 1–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irwantoni. "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al - Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Junita, Lia. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah." IAIN Bengkulu, 2020.
- Ka'bah, Rifyal. *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.
- M. Solly Lubis. *Otonomi Daerah, Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mardhotillah. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun Ajaran 2015." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Muhammad Harenggi. "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- "Novi Setiawan, 'Kasubbag Humas Kantor DPRD Provinsi Lampung'. Wawancara, 10 September 2022," n.d.
- Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah. (n.d.).
- Perwira, Indra. *Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD, KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prata, Regyston. "Impelementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Persepektif Fiqh Siyasah Tahun 2020." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah." *Tahkim*, Vol. 13 No. 1(2017). <https://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Setiawan, Novi. Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, September 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2004.
- Sri Soemantri Martosoewignjo. "Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan." *Journal Article // Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.3 No. 6 (1996). <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1>.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Alqalam*, Vol. 13, no. 67 (1997). <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. *As Siyasaḥ as Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.
- Syukur, Iskandar. "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi." *ASAS*, Vol. 3 No. 1 2019. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>.
- Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah*, Vol. 12 No. 02 (2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahbah Zuhaily. *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.